



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan
2. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/A/2996/2023

TENTANG

**PEMENUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN
PADA IBU KOTA NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2024**

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki visi IKN sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Mengingat pentingnya peran dan fungsi IKN bagi Indonesia, pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN penting untuk dilakukan agar tidak timbul permasalahan dalam pembagian urusan, tarik menarik, dan tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penyelenggara IKN dalam berbagai hal dan urusan pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa lembaga negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di IKN. Salah satu unsur yang diperlukan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran setiap lembaga negara adalah Sumber Daya Manusia Aparatur atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa setiap ASN harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah melakukan pemetaan PNS pada setiap kementerian/lembaga dan menetapkan alokasi PNS yang akan dipindahkan ke IKN sebagai tahap awal pemenuhan Sumber Daya Manusia di IKN. Selanjutnya setiap kementerian/lembaga melakukan *one on one meeting* dengan Kementerian PAN-RB di mana untuk Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023.

Menindaklanjuti hasil *one on one meeting*, Kementerian Kesehatan wajib melakukan pemetaan PNS yang akan dipindahkan ke IKN untuk disampaikan kepada Kementerian PAN-RB paling lambat tanggal 12 Februari 2023.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi para Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan dan para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melakukan pemetaan PNS di masing-masing unit kerja yang akan dipindahkan ke IKN tahap I Tahun 2024.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan dan para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahap awal pemindahan Kementerian/Lembaga (K/L) ke IKN, Kementerian Kesehatan mendapatkan alokasi sejumlah 564 pegawai untuk dipindahkan ke IKN yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian:

NO.	JABATAN	KEBUTUHAN
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	4
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	20
3	Jabatan Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional	432
4	Jabatan Pelaksana	108
JUMLAH		564

2. Pemindahan PNS Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus menggambarkan miniatur atau mewakili seluruh fungsi Kementerian Kesehatan yang meliputi seluruh unit kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan, sehingga setiap unit kerja di lingkungan kantor pusat mendapatkan alokasi untuk pemenuhan PNS yang akan dipindah ke IKN pada tahun 2024 sesuai jabatannya saat ini dengan status kepegawaian PNS yang dipindah ke IKN tetap berada pada unit kerja saat ini.
3. Pemindahan PNS Kementerian Kesehatan ke IKN direncanakan akan mendapatkan manfaat meliputi:
- fasilitas rumah dinas di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN antara lain:
 - tipe rumah tapak untuk Menteri/setara;
 - tipe rumah susun *low rise* 3 (tiga) lantai untuk JPT madya; dan
 - tipe rumah susun untuk JPT pratama, jabatan fungsional, dan administrasi.
 - biaya pindah, sesuai aturan yang berlaku, meliputi:
 - pemberian biaya pindah untuk 1 (satu) orang ASN, 1 (satu) pasangan ASN, 2 (dua) anak, dan 1 (satu) asisten rumah tangga; dan

- 2) pembiayaan dalam hal transportasi (tiket pesawat searah, transport lokal), biaya pengepakan, dan biaya tunggu (penginapan transit di Balikpapan).
 - c. pemberian tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing; dan
 - d. fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN (*flexible facility arrangement*) seperti kemudahan akses, kelengkapan fasilitas, pemilihan rumah tinggal, fleksibilitas cara kerja, dan/atau pengembangan kompetensi.
4. PNS yang akan dipindah ke IKN memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan sesuai dengan kebutuhan prioritas IKN (terlampir);
 - b. berusia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin;
 - e. memiliki penilaian kinerja minimal baik pada tahun 2022;
 - f. menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional; dan
 - g. persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 5. Selanjutnya masing-masing Unit Kerja melaksanakan identifikasi terhadap PNS yang akan dipindah ke IKN dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Biro Organisasi dan SDM melakukan identifikasi pegawai yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Unit Utama dan Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan daftar pegawai.
 - b. Sekretaris Unit Utama dan Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal melakukan *one on one meeting* terhadap PNS yang akan dipindah ke IKN berdasarkan formulir dalam Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini.
 - c. Hasil *one on one meeting* sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Biro Organisasi dan SDM melalui Sekretaris Unit Utama dan Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam bentuk daftar nama PNS paling lambat tanggal 7 Februari 2023.
 6. Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/2996/2023
TENTANG
PEMENUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN PADA IBU KOTA
NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2024

FORMAT DAFTAR PEGAWAI YANG AKAN DIPINDAH KE IKN

DAFTAR PEGAWAI YANG AKAN DIPINDAH KE IKN
SATUAN KERJA

No	Jabatan	Nomor Induk Pegawai	Nomor Induk PPPK	Nama Pemangku	Jenis Kelamin		Membawa Keluarga		Keluarga				Pekerjaan Suami/Istri	Status dan Usia Saat Ini		Ket
					L	P	Ya	Tidak	Istri	Suami	Anak	ART		Anak 1	Anak 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	192101011950011001		IKAEN, SH	√		√		√	-	√	√	Konsultan	Blm Menikah, 18 Th	Blm Menikah, 15 Th	
2	dll															

.....,


Jabatan Kepala Satuan Kerja

Nama Pejabat
NIP

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003